



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai pembentuk lingkungan terbangun dan melibatkan berbagai material, teknologi, profesi, dan usaha konstruksi harus menjamin perlindungan masyarakat, lingkungan, budaya dan peradaban, serta perekonomian untuk membangun Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang akan dicapai yaitu meneruskan dan menuntaskan pembangunan Kalimantan Tengah agar rakyat lebih sejahtera dan bermartabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum mengatur secara lengkap mengenai penyelenggaraan konstruksi terkait pelaku, proses, sistem manajemen mutu, dan perlindungan tenaga kerja konstruksi, sehingga perlu diatur secara komprehensif dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5309);

22. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
24. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab menangani pembinaan bidang jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Penyelenggaraan konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
11. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
13. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi pada sebagian atau keseluruhan ditinjau segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
15. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
16. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut LPJKN adalah organisasi yang melakukan pengembangan jasa konstruksi berkedudukan di Ibukota Negara

17. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disebut LPJKP adalah organisasi yang melakukan pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
18. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
19. Sertifikat Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk badan usaha atau perorangan sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh LPJK.
20. Sertifikat Profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
22. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.
23. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina pengusaha jasa konstruksi.
24. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
25. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
26. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
27. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
28. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. kejujuran dan keadilan;
- d. kemandirian;
- e. keterbukaan;
- f. kearifan lokal;
- g. kelestarian lingkungan; dan
- h. kemitraan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Melindungi dan meningkatkan pemahaman pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman penyedia jasa dalam penyelenggaraan konstruksi;
- c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; dan
- d. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. perizinan usaha jasa konstruksi;
- b. penyedia jasa, pengguna jasa dan kontrak kerja;
- c. perlindungan tenaga kerja;
- d. pembinaan jasa konstruksi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. kegagalan bangunan; dan
- g. penyelesaian sengketa/perselisihan.

Pasal 5

- (1) Pihak dalam penyelenggaraan konstruksi terdiri atas:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan; dan

- c. badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 6

Penyelenggaraan konstruksi harus mengikuti rencana tata ruang, tata keteknikan, konsep kebudayaan serta ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus:
- a. menggunakan bahan konstruksi yang sesuai dengan standar nasional atau standar yang berlaku di daerah;
 - b. memenuhi mutu input, proses, dan produk yang sesuai standar nasional atau standar yang berlaku di daerah;
 - c. mampu mengurangi dampak bencana;
 - d. mampu mengurangi dampak lingkungan hidup; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan hidup dan dilakukan secara efektif, efisien, dan inovatif.
- (2) Penetapan mengenai standar bahan konstruksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota berwenang memberikan IUJK sesuai domisili BUJK.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan atas nama Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 9

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan atas nama Bupati/Walikota sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) BUJK yang ingin memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV
PENYEDIA JASA, PENGGUNA JASA, DAN KONTRAK KERJA

Bagian Kesatu
Penyedia Jasa

Pasal 11

Penyedia jasa berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki izin usaha jasa konstruksi;
- c. memberikan informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- d. memiliki sertifikat usaha dari asosiasi perusahaan yang telah terdaftar oleh LPJKP;
- e. memiliki sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah terdaftar oleh LPJKP;
- f. membuka kantor perwakilan dan terdaftar dalam asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bagi penyedia jasa dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. membuka kantor perwakilan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan bekerja sama dengan penyedia jasa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk kemitraan atau bentuk kerjasama lainnya, bagi penyedia jasa asing yang terpilih untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa;
- i. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama; dan
- j. memberikan jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai jaminan sosial.

Pasal 12

Penyedia jasa berhak:

- a. mendapatkan pekerjaan layanan jasa konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimilikinya;
- b. menerima pembayaran atas layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya; dan
- c. mengalihkan kerugian yang timbul kepada pihak ketiga atas terjadinya kegagalan konstruksi dan bangunan kepada pihak asuransi.

Bagian Kedua
Pengguna Jasa

Pasal 13

Pengguna jasa berkewajiban:

- a. memenuhi ketentuan perizinan atas pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan;
- b. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama; dan
- c. menaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi.

Pasal 14

Pengguna jasa berhak:

- a. mendapat informasi yang benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan;
- b. mendapat layanan jasa konstruksi dari penyedia jasa yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan jasa konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja konstruksi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja jasa konstruksi;
- c. mendapat layanan jasa konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa;
- d. mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa; dan
- e. melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja.

Bagian Ketiga
Kontrak Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Kontrak kerja jasa konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Kontrak kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing apabila diperlukan.
- (3) Kontrak kerja jasa konstruksi yang menggunakan bahasa asing, harus mencantumkan terjemahan bahasa Indonesia sebagai lampiran kontrak.

BAB V **PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh terjadi karena adanya perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis.
- (3) Syarat-syarat perjanjian kerja:
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan.
- (5) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, batal demi hukum.

Pasal 17

Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, maka prosedur dan tata cara penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi, Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 18

- (1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh LPJKP, yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
- (3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu.
- (4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh LPJKN.

Pasal 19

- (1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

- (2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPJKN.

Pasal 20

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja harus mengikuti registrasi yang dilakukan oleh LPJKN.
- (2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

Bagian Ketiga Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 21

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan *hygiene* perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
- (2) Tiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri:
 - a. norma keselamatan kerja;
 - b. norma kesehatan kerja dan *hygiene* perusahaan;
 - c. norma kerja anak dan perempuan; dan
 - d. norma jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Pasal 22

- (1) Pengusaha wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- (2) Pengecualian pada ayat (1) tersebut di atas bagi:
 - a. anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial; dan

- b. anak berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang sah dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 24

- (1) Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan sosial dalam hubungan kerja.

Pasal 25

- (1) Jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja meliputi waktu tertentu.
- (2) Jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Pembinaan jasa konstruksi dilakukan terhadap:

- a. penyedia jasa;
- b. pengguna jasa; dan
- c. masyarakat jasa konstruksi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Tata cara pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan

Bagian Kedua
Pengaturan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengaturan di bidang jasa konstruksi di lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengaturan mengenai pembinaan jasa konstruksi daerah di Kabupaten/Kota yang tugas dan wewenang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 30

Pengaturan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi meliputi:

- a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- c. standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan; dan
- d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pelatihan pemagangan tenaga kerja;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. membangun sistem informasi;
 - d. fasilitasi kemudahan akses kepada lembaga keuangan bagi pelaku usaha untuk memperoleh modal; dan
 - e. fasilitasi kemudahan akses kepada lembaga pertanggungan dalam memperoleh jaminan pertanggungan risiko.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah yang bertujuan mengembangkan jasa konstruksi di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan swasta dalam hal memilih penyedia jasa memberikan prioritas terhadap penyedia jasa lokal Kalimantan Tengah sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan tugas LPJKP.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta meliputi:

- a. persyaratan perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi
- (2) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, Gubernur membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Tim Pembina Jasa Konstruksi bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
 - b. melaksanakan pembinaan;
 - c. melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi; dan
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah serta masukan dari masyarakat.
- (4) Pemantauan dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan menjadi masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.
- (5) Tata cara pembentukan dan pertanggungjawaban Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Masyarakat Jasa Konstruksi

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan penyelenggaraan konstruksi di daerah.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 35

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi Daerah.

- (2) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Dinas.

Bagian Kedua
Forum Jasa Konstruksi Daerah

Pasal 36

- (1) Forum jasa konstruksi daerah melakukan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada forum jasa konstruksi daerah.
- (3) Hasil forum jasa konstruksi daerah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi, LPJKP dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

Pasal 37

- (1) LPJKP bersifat independen, mandiri dan terbuka.
- (2) Pengurus LPJKP berasal dari perwakilan kelompok unsur, asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (3) Pengurus dipilih melalui mekanisme Rapat Kelompok Unsur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikukuhkan oleh Gubernur.
- (4) LPJKP dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penilai ahli dalam sengketa kegagalan pekerjaan konstruksi dan/atau sengketa kegagalan bangunan yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 38

- (1) LPJKP wajib mengumumkan Daftar Registrasi Perusahaan (DRP), Daftar Sanksi Perusahaan (DSP), Daftar Hitam Perusahaan (DHP) serta Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun pada media cetak dan/atau sistem informasi jasa konstruksi yang menjangkau masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) LPJKP wajib mengumumkan kegiatan dan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pertanggung jawaban terhadap publik.

BAB VIII KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pertanggungjawaban

Pasal 39

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Bagian Kedua Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 40

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan paling sedikit oleh 3 (tiga) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 41

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada LPJKP.

Pasal 42

- (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain:
 - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
 - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
 - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan
 - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.

- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 43

Penilai ahli berwenang untuk:

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Pasal 44

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggungjawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan penyedia jasa pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi pidana atau ganti rugi dikenakan pada usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 45

- (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungangan, dengan maksimal lama pertanggungangan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 46

Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau administratif dikenakan pada orang perseorangan dan/atau badan usaha penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 47

Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

Pasal 48

- (1) Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya.
- (2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pasal 49

- (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Bupati/Walikota/Gubernur atau instansi yang berwenang.
- (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.
- (3) Mekanisme pelaporan terjadinya kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan:
 - a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan;
 - b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.
- (3) Ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

**BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diutamakan dengan musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan izin usaha dan/atau profesi;
 - d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; dan
 - e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
 - c. pembekuan konstruksi izin Pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. pencabutan konstruksi izin Pelaksanaan pekerjaan.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap pihak yang menyebabkan kegagalan bangunan akibat kesalahan perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
- (2) Setiap pihak yang menyebabkan kegagalan bangunan akibat kesalahan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (3) Setiap pihak yang menyebabkan kegagalan bangunan akibat kesalahan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (3 /2015)

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Saat ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional. Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional dan daerah. Selain itu, adanya kegagalan pekerjaan konstruksi dan bangunan fisik konstruksi sebagai hasil pekerjaan konstruksi membawa banyak kerugian baik materiil maupun immateriil. Karenanya hal tersebut mewajibkan sektor jasa konstruksi untuk segera berbenah diri terutama pada pemenuhan standar keselamatan dan keamanan konstruksi melalui perencanaan yang andal serta standar pelaksanaan dan pengawasan yang berkualitas terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi perizinan usaha jasa konstruksi, penyedia jasa, pengguna jasa dan kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja, pembinaan jasa konstruksi, peran serta masyarakat, kegagalan bangunan, dan penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional maupun daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran dan keadilan” adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat setempat di mana lokasi kegiatan jasa konstruksi dilaksanakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf h

yang dimaksud dengan ‘asas kemitraan” adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Badan Usaha yang bukan berbadan hukum meliputi antara lain CV, Fa, dan BT (Biro teknik), yang akta notarisnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penyedia jasa daerah adalah penyedia jasa konstruksi yang berdomisili di Kalimantan Tengah.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 79